



PUTUSAN
Nomor 219 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,
tempat kedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wawan Karyawan, B.Sc., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok, dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SKU-600-32.76/II/2019, tanggal 22 Januari 2019;

Pemohon Kasasi I;

II. Dr. H. M. SYAHRIAL YUSUF, S.E., M.B.A., M.M.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Bukit Permai, Jalan Raung Blok J Nomor 5 - 6, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhaimi Imran, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Imran, Sangaji & Co Law Firm (*Advocates and Legal Consultant*), beralamat di Jakarta Pusat, 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

Drs. H. SUTARTO MONCO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tipar Raya Nomor 44, RT. 003,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 009, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anhari Sulthoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anhari Sulthoni & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.K/ASDR/II/2019, tanggal 7 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) Sertipikat Hak Milik Nomor 1053/Desa Pengasinan diterbitkan di Bogor tanggal 22-03-1990, Gambar Situasi Nomor 729/1990 tanggal 07-02-1990, luas 16.500 m² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Tuan M. Syahrial Yusuf, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1053/Desa Pengasinan diterbitkan di Bogor tanggal 22-03-1990, Gambar Situasi Nomor 729/1990 tanggal 07-02-1990, luas 16.500 m² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Tuan M. Syahrial Yusuf, S.E.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
2. Eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak berkualitas dan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 17/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 1 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 321/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 14 Februari 2019 dan 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar :

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dan uraian Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 17/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 1 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II Intervensi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 15 Januari 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara pada ketiga tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Februari 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Objek sengketa *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 1053/Desa Pengasinan, Gambar Situasi Nomor 729/1990 luas 16.500 m² atas nama Moh. Sadat ternyata telah tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1001/Desa Pengasinan, Gambar Situasi Nomor 1097/1984 luas 3460 m² atas nama Penggugat;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat sudah lebih dahulu diterbitkan sebelum terbitnya Objek Sengketa sehingga secara substansi material proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* dapat dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Bahwa atas perintah Majelis Hakim sebanyak 7 (tujuh) kali persidangan, Tergugat tidak dapat memperlihatkan warkah pendukung diterbitkannya objek sengketa yang seharusnya dalam penguasaan Tergugat sehingga menurut hukum pembuktian menjadi resiko dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK** dan Pemohon Kasasi II **Dr. H. M. SYAHRIAL YUSUF, S.E., M.B.A., M.M.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2019